

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut bahasa berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan.¹ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, Islam tidak menghendaki seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal itu berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.⁴

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Adz-Dzaariyat ayat 49 :



Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”⁵

¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita (edisi lengkap)*, Cet.21, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 375

² Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam


³ UU No.1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi Tentang UU Perkawinan Dan Hukum Islam*. Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 2-4

⁵ Al-Qur'an Dan Terjemah, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, hlm. 862

Ketentuan perkawinan itu dalam syari`at Islam diatur dalam fiqh munakahat, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Firman Allah SWT dalam al-Qur`an surat Ar-Rum ayat 21 :



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁸”

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Maka undang-undang perkawinan mengatur hal tersebut dengan merumuskan hubungan tersebut dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Antara suami istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Adanya hak dan kedudukan yang seimbang ini dibarengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan

⁶ Supardi Mursalin, *Op. Cit*, hlm. 2-4

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 56-58

⁸ Al-Qur`an Dan Terjemah, *Op. Cit*, hlm. 644

menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.⁹

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut :

1. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
2. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut dengan hubungan mushaharah.
3. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.¹⁰

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah sebagai berikut :

1. Memelihara dan mendidik anak keturunannya yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
3. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹¹

⁹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 33.

¹⁰ *Ibid.*

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan ketentraman hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹²

Dalam hal perkawinan ini maka akan melahirkan seorang anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menjadi persoalan. Maka undang-undang perkawinan mengaturnya dalam pasal 42 sampai dengan pasal 49. Ditetapkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Di samping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kemudian kewajiban anak kepada orang tua juga pertama kali adalah untuk menghormati dan menaati kehendak orang tua yang baik. Dan apabila anak telah dewasa, maka berdasarkan atas kemampuannya, anak tersebut wajib memelihara orang tuanya.¹³

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban,

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 163-164.


¹² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 155.

¹³ Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hlm. 34.

keagamaan, kemasyarakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurna pelaksanaan. Oleh karena itu termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haid, dan memberi tahu berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.

Jika itu tidak tetap dalam pandangan islam sungguh ia telah memerintah untuk mencegah keluarganya dari azab dan menyelamatkan mereka dari kecelakaan dunia dan akhirat. Memalingkan mereka pada agama mereka dan memperhatikan pelaksanaan mereka dengan berbagai kewajiban dan penyelesaiannya dari larangan-larangannya.¹⁴

Terdapat juga dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan“.¹⁵

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : AMZAH, 2010, hlm. 189-190.

¹⁵ Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm.505-506.

Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada seorang pria (suami), tetapi itu bukan hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju pada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalkan ayat yang menyerukan berpuasa) yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang terdapat dalam pasal 80 ayat 3 KHI, yang berbunyi :

“suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa “.¹⁶

Bahwasanya pemerintah di Indonesia juga sangat mendukung adanya kewajiban suami berupa bimbingan terhadap keluarga (anak dan istri) untuk selalu berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam, yang direalisasikan dalam bentuk undang-undang. Karena disamping kebutuhan materi berupa nafkah, itu juga sangat menentukan bagi kelangsungan hidup berkeluarga yang harmonis.

Dan terdapat dalam pasal 80 ayat 4 huruf c, yang berbunyi :

“ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”¹⁷

Bahwasanya dalam pasal di atas, tepatnya dalam huruf c, seorang suami juga berwajib memberikan sebagian nafkahnya untuk biaya pendidikan bagi anaknya baik di lingkup pendidikan umum maupun pendidikan agama.

¹⁶ Tim Citra Umbara, UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Bandung : Citra Umbara, 2011, Cet.6, hlm.256

¹⁷ *Ibid*, hlm. 257

Dari data yang sudah penulis peroleh, Dukuh Kemiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bumiayu yang mulai berkembang , dengan jumlah penduduk 482 jiwa, dimana penduduk laki-laki sebanyak 202 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 280 jiwa, disini diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dan yang sudah berumah tangga ada 96 keluarga. Dari jumlah tersebut, kepala keluarga dalam hal ini seorang suami dilihat dari jenjang pendidikanya adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Di tingkat SMA atau sederajat ada 3 kepala keluarga (suami).
2. Di tingkat SMP atau sederajat ada 20 kepala keluarga (suami).
3. Di tingkat SD atau sederajat ada 73 kepala keluarga (suami).

Dari data di atas kiranya cukup menarik untuk bisa dibahas lebih dalam. Apa yang menjadi alasan warga Dukuh Kemiri membimbing keluarganya untuk taat beribadah dan terus berpegang teguh pada syariat islam. Bagaimana sebenarnya implementasi kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama bagi keluarga di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu. Dan apa dampak dari implementasi tersebut, baik kepada istrinya, anak-anaknya, maupun keutuhan rumah tangganya. Sedangkan pada realitanya dilihat dari jenjang pendidikan sebanyak 80% mereka sangat minim, baik di formal yang hanya kebanyakan lulusan SD, maupun pendidikan non formal yang memang sampai sekarang belum ada fasilitasnya, seperti TPQ, MADIN, dan lain sebagainya. Ditambah kesibukan mereka untuk

¹⁸ Hasil Observasi penulis pada tanggal 03 November 2012, di Dukuh Kemiri, Kel.Kalinusu, Kec.Bumiayu, Kab.Brebes.

bekerja di perkebunan, tentunya waktu yang sedikit sangatlah susah untuk berkumpul bersama keluarga. Jelas itu berdampak pada implementasi kewajiban seorang suami dalam memberikan bimbingan agama bagi keluarganya yang sudah diatur dalam ajaran agama maupun dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 huruf c KHI.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemikiran diatas, maka permasalahan tersebut adalah :

1. Apa alasan para suami mengenai kewajibannya atas pendidikan agama terhadap keluarga dalam pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes?
2. Bagaimana implementasi kewajiban seorang suami atas pendidikan agama terhadap keluarga dalam pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes?
3. Apa dampak implementasi kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga dalam pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Setelah diidentifikasi terhadap masalah-masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga dalam pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

2. Untuk mengetahui implementasi kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga dalam pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes.
3. Untuk mengetahui dampak implementasi kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga dalam pasal 80 KHI di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan mendeskripsikan beberapa karya yang ada relevannya dengan judul yang penulis buat. Dari sini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan buku-buku maupun skripsi yang dijadikan sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai permasalahan dalam penelitian ini, sehingga memperoleh hasil penemuan baru yang betul-betul otentik. Diantaranya penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi yang dibuat oleh Indah Sri Hudati (2101273) dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2005 yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Bagi Suami Dan Istri (Studi Kasus Di Dukuh Krakan Karangudi Kec.Ngrampal Kab.Sragen) ”. Diperoleh hasil bahwa terjadinya ketimpangan antara hak dan kewajiban suami isteri bagi tenaga kerja Indonesia fenomena di Dukuh Karakan, tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi keluarga, namun dampak negatif sering sekali muncul di tengah pro dan kontra tenaga kerja Indonesia. Ada dua alasan yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam dunia kerja di luar negeri. Pada hakekatnya tujuan warga Dukuh Karakan ke luar negeri

yaitu; agar terhindar dari kelaparan dan kemiskinan yang mengancam keluarganya. Sekalipun terdapat dampak negatif, namun dampak tersebut kadarnya lebih kecil bila dibandingkan dengan menjadi pengangguran di negerinya sendiri yang akan berakibat pada ancaman kelaparan bagi diri dan keluarganya sebagai penyebab susahnyalah lapangan pekerjaan.¹⁹

Skripsi yang dibuat oleh Nur Fikriyah (3100145) dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2006 yang berjudul “ Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Islam Pada Anak Menurut Prof. Zakiah Daradjat “. Diperoleh hasil bahwa menurut Zakiah Daradjat, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Kelebihan Zakiah Daradjat adalah dalam menjelaskan hak dan kewajiban orang tua dalam pendidikan keagamaan anak telah mampu melakukan pendekatan agama dan psikologi, apalagi bila disorot dari latar belakang pendidikannya. Namun demikian kekurangan Zakiah Daradjat ketika menjelaskan masalah hak dan kewajiban orang tua dan anak, sama sekali tidak menyentuh pembinaan rumah tangga yang harmonis. Padahal seluruh hak dan kewajiban suami istri atau orang tua terhadap anak berpangkal dari rumah tangga yang harmonis.²⁰

¹⁹ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl>.

²⁰ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl>.

Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Fakhrudin (1101184) dari Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2007 yang berjudul “Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Pemikiran Imam Nawawi Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam) “. Diperoleh hasil bahwa ; (1) Menurut Imam al-Nawawi keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tidak harus sama persis. Melainkan yang dimaksud dengan keseimbangan di sini bukanlah kesamaan wujud sesuatu dan karakternya, tetapi yang dimaksud adalah bahwa hak-hak antara mereka itu saling mengganti dan melengkapi. (2) Imam al-Nawawi di sisi lain juga memberikan keterangan dan indikasi untuk mengakui perlu adanya keseimbangan antara suami istri. (3) Mengingat tujuan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah, yang dilandasi dengan rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan konsekuensi, maka keseimbangan hak dan kewajiban suami istri.²¹

Dari beberapa penelitian diatas baru membahas mengenai hak-hak maupun kewajiban suami memberikan pendidikan agama secara umum dan belum menjelaskan secara khusus bagaimana implementasi yang ada dalam masyarakat khususnya di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu. Kaitanya dengan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama bagi keluarga meurut pasal 80 ayat 3 dan 4 huruf c KHI dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Maka dapat di katakan bahwa judul skripsi

²¹ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl>.

yang di ajukan penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya yang telah ada sebelumnya.

Menurut pengamatan penulis itu tidak ada sama sekali kaitanya dengan kewajiban suami memberi pendidikan agama keluarga, karena itu sudah masuk ke dalam kewajiban suami memberi nafkah. Dan itu sudah jelas arahnya berbeda dengan yang penulis ambil sebagai judul skripsi mengenai kewajiban seorang suami secara khusus pada pendidikan agama keluarga.

Oleh karena itu permasalahan mengenai kewajiban suami memberi pendidikan agama bagi keluarga berdasar pada pasal 80 ayat 3 dan 4 huruf c KHI, sangat menarik dan layak untuk diteliti. Karena di dalamnya akan dibahas bagaimana sebenarnya syariat agama mewajibkan suami untuk mendidik keluarga agar mengetahui serta melaksanakan syariat islam, yang juga tertera dalam pasal 80 ayat 3 dan 4 huruf c KHI. Dan sekaligus dibahas tentang implementasi kewajiban suami member pendidikan agama bagi keluarga menurut pasal 80 ayat 3 dan 4 huruf c KHI dan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian skripsi yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan realita lapangan dengan menggunakan *Field Research*. Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

responden dalam rangka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi, mengenai kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga menurut pasal 80 ayat 3 dan 4 huruf c KHI dan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

2. Sumber Data

Data primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang meliputi data geografis, demografis dan sosial keagamaan masyarakat Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu, implementasi kewajiban suami memberikan bimbingan agama bagi keluarga di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

Data sekunder, yaitu data pendukung yang meliputi dokumen observasi, peraturan perundangan, buku-buku, serta komentar beberapa informan, dan pihak yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi adalah: “laporan tertulis dan peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa

itu dan dituliskan dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan peristiwa.²²

Menurut metode ini penulis akan mengumpulkan data berupa gambaran umum obyek penelitian, meliputi keadaan alam dan demografi, jumlah penduduk, kondisi sosial dan budaya masyarakat Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu.

b. Interview

Interview atau wawancara diartikan dengan suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan didasarkan pada suatu masalah tertentu.²³

c. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁴

4. Analisis Data

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan setelah data-data terkumpul adalah mengolah data dan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yakni suatu metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul. Bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana

²² Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tasito, Bandung, 1982, hal.180

²³ *Ibid.*, hlm.187

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 60.

implementasi atas kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama terhadap keluarga di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu.

F. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, Dalam bab ini ditemukan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Dalam bab ini dibahas Tinjauan umum tentang keluarga yang meliputi pengertian keluarga, fungsi keluarga, bentuk-bentuk keluarga. Serta membahas dasar hukum kedudukan dan peranan suami dalam memberikan pendidikan agama bagi keluarga.

Bab Ketiga, Bab ini membahas tentang gambaran Dukuh Kemiri yang meliputi keadaan alam dan demografi, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya. Dan juga membahas tentang implementasi serta dampak seorang suami dalam memberikan pendidikan agama terhadap keluarga di dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu.

Bab Keempat, Dalam bab ini akan di bahas tentang bagaimana analisis hukum Islam tentang kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama di Dukuh Kemiri Kel. Kalinusu Kec. Bumiayu dan bagai mana analisis terhadap implementasi suami dalam memberikan pendidikan agama bagi

keluarga dalam Pasal 80 Ayat 3 dan 4 huruf c KHI di Dukuh Kemiri Kel.
Kalinusu Kec. Bumiayu.

Bab Kelima, Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan saran-saran
dan penutup.